



**P U T U S A N**

Nomor : 0073/Pdt.G/2011/PA.AGM

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT** umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut

**PENGGUGAT**

**M E L A W A N**

**TERMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal semula di PROVINSI SUMATERA BARAT, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah RI (ghai b), selanjutnya disebut

**TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan



saksi- saksi Penggugat

di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 07 Maret 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor : 0073/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 07 Maret 2011 dengan mengajukan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Manjuntio Jaya pada tanggal 20 Februari 2010 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 09/02/IV/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Air Manjuntio, Kabupaten Mukomuko;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga tinggal di dirumah orang tua Penggugat di Manjuntio Jaya selama kurang lebih 6 bulan, dan dalam pernikahan tersebut telah bergaul sebagaimana suami isteri yang sah akan tetapi belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 bulan,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran :

4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain Tergugat egois ingin menang sendiri, tidak jujur dalam keuangan, sering berkata kasar selain itu Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat, kalau dinasehati Tergugat suka membantah dan tidak dihiraukan;

5. Bahwa, pada bulan Agustus 2010 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tersinggung dengan Penggugat yang akhirnya Tergugat pergi dan tidak kembali lagi kepada Penggugat;

6. Bahwa, akibat kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat pulang ke tempat saudara Tergugat di Desa TSM. Bukit Makmur, Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan,

Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Manjuntio Jaya, Kecamatan Air Manjuntio, Kabupaten Mukomuko, hingga saat ini telah berjalan selama 6 bulan dan tidak pernah rukun lagi;



7. Bahwa, pihak keluarga telah sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya;

Berdasarkan dalil- dalil yang Penggugat kemukakan tersebut, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin lagi terwujud, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut ::

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (~~TERMOHON~~ terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, berdasarkan Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Painan tanggal 05 April 2011 dan Juru Sita Pengadilan Arga Makmur Kelas IB, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 16 April 2011 dan tanggal 16 Mei 2011 dengan berita acara panggilan Nomor : 0073/Pdt.G/2011/PA.AGM dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan berusaha untuk rukun kembali mengingat akan anak Penggugat dan Tergugat yang masih memerlukan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak layak dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :



1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor:

170601.640884.0001 tanggal 11

Juli 2007 (P.1);

2. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor:

09/02/III/2010 tanggal

12 April 2011 (P.2);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil -dalil  
Penggugat, Penggugat telah pula menghadirkan dua (2)  
orang saksi yang bernama :

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Tani, bertempat tinggal di  
KABUPATEN MUKOMUKO, memberi keterangan  
dibawah sumpah pada pokoknya sebagai  
berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga  
Penggugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat  
sebagai suami isteri, saksi hadir  
waktu pernikahan Penggugat dan  
Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat  
dan Tergugat membina rumah tangga  
di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sekarang antara Penggugat  
dan Tergugat sudah tidak tinggal  
bersama kurang lebih 1 tahun,



Tergugat pergi meninggalkan

Penggugat ;

- Bahwa penyebab kepergian Tergugat karena ada masalah ekonomi dan dengan mertua Tergugat sering marah- marah;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Koperasi Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak, saksi hadir waktu pernikahan dan pernikahan tersebut atas dasar suka sama suka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan



Tergugat yang disebabkan karena Tergugat egois, ingin menguasai, tidak mau menerima masukan orang lain dan tidak mau disalahkan serta masalah keuangan selalu tertutup kepada Penggugat;

- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa sekarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai buruh harian di perkebunan sawit;
- Bahwa setelah Tergugat pergi ada Penggugat mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak ada yang tahu keberadaan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan





yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon di ceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk kewenangan Relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Manjuntio, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil akta otentik maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam



perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, Tergugat harus harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat bersabar dan kembali membina rumah tangga yang rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tidak layak untuk dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan di persidangan;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan



cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bersifat egois, ingin mengusai, tidak mau menerima masukan orang lain, tidak mau disalahkan, serta masalah keuangan selalu tertutup dan juga Tergugat tidak hormat kepada orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat sebagaimana tersebut telah pula dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Penggugat di persidangan masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, memberikan keterangan di dalam persidangan, mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, keterangan diberikan berdasarkan peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri dan mempunyai sumber pengetahuan yang jelas serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat formal dan syarat materil alat bukti saksi dan telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka telah terungkap fakta sebagai



berikut;

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan belum diakrunkai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bersifat egois, mau menang sendiri dan tidak hormat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah dari kediaman bersama dan telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit tercapai karena itu gugatan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 115



dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir, berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo SEMA RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah ditempat dilangsungkan perkawinan dan diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**



1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (~~TERMOHON~~ terhadap Penggugat (~~PENGGUGAT~~);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko, guna dicatat perceraian tersebut;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 603.000, (Enam ratus tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 ramadhan 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, M. SAHRI, S.H. dan Drs . SIRJONI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua



Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan  
dibantu oleh KHAIRUL GUSMAN, S.H., sebagai Panitera  
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa  
hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

**Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**M. SAHRI, S.H.** **Drs. SIRJONI.**  
Panitera Pengganti

**KHAIRUL GUSMAN, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	= Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat 1x	=	Rp 202.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat 3x	=	Rp 310.000,-
5. Biaya Redaksi	= Rp	5.000,-
6. Biaya Materai	=	<u>        Rp.        </u> 6.000,-

Jumlah

Rp. 603.000,-

(Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)